



PUTUSAN

Nomor 35 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN JAMALUDDIN alias IWAN;**
Tempat Lahir : Simuntu;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Dusun III Manorang,
Desa Simuntu, Kecamatan Dampal Selatan,
Kabupaten Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tanggal 16 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN JAMALUDDIN alias IWAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022



memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN JAMALUDDIN alias IWAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil *screenshot* postingan dan komentar di FB dari akun atas nama “Iwan Pribadi”
 - 1 (satu) akun FB atas nama “Iwan Pribadi” dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.pribadi.1690> dan email 082240783087 yang disimpan ke dalam USB flash drive, berikut 1 (satu) lembar *print out* data postingan akun FB tanggal 12 Mei 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Tli tanggal 3 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil *screenshot* postingan dan komentar di FB dari akun atas nama “Iwan Pribadi”;
 - 1 (satu) akun FB atas nama “Iwan Pribadi” dengan URL <https://www.facebook.com/iwan.pribadi.1690> dan email

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022



082240783087 yang disimpan ke dalam USB flash drive, berikut 1 (satu) lembar *print out* data postingan akun FB tanggal 12 Mei 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 89/PID.SUS/2020/PT.PAL tanggal 5 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Tli tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/03/Akta.Pid/2020/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tolitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 10 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli pada tanggal 19 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 10 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022



kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Suharto L Dg Matutu selaku Kepala Desa atau mantan Kepala Desa Simuntu, namun oleh karena Saksi Suharto L Dg Matutu berada di dalam Lapas maka Saksi Suharto L Dg Matutu menguasai kepada Saksi Darmawati Hamsah selaku istri Saksi Suharto L Dg Matutu untuk melaporkan perkara tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 maka Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan (*klacht delict*) dan hal ini dipertegas dalam Pasal 319 KUHP sehingga dalam delik penghinaan atau pencemaran nama baik mewajibkan adanya pengaduan dari korban sendiri;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* sudah tepat dengan berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 103 ayat (1) KUHP terutama dengan perkembangan teknologi baik di bidang komunikasi maupun transportasi sehingga meskipun Saksi Suharto L Dg Matutu sedang berada di dalam Lapas, Saksi Suharto L Dg Matutu selaku korban tindak pencemaran nama baik dapat melakukan pengaduan baik secara tertulis yang ditandatangani oleh Saksi Suharto L Dg Matutu sendiri maupun secara lisan serta tidak dapat diwakilkan ataupun dikuasakan

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022



kepada pihak ketiga atau pihak lain yang bukanlah menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik tersebut termasuk Saksi Darmawati Hamsah, apalagi dalam surat kuasa dari Saksi Suharto L Dg Matutu kepada Saksi Darmawati Hamsah bukanlah untuk pengaduan, melainkan untuk melaporkan Terdakwa atas tindak pidana pencemaran nama baik;

- Bahwa oleh karena sejak semula syarat formil tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara *a quo* tidak terpenuhi maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 45A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Soesilo, S.H., M.H.
t.t.d./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 35 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)